

## PEMKAB PATI BERI HIBAH TANAH KEPADA POLRESTA DAN TNI



**Sumber Gambar:**

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/15/hibah.jpeg.webp>

### **Isi Berita:**

Pati (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyerahkan tanah hibah kepada polresta dan TNI sebagai bentuk dukungan dalam melaksanakan tugas pokok penegak hukum dan pembina keamanan maupun ketertiban masyarakat.

"Lokasi tanah yang dihibahkan itu berada di Tlogowungu, yang saat ini digunakan sebagai Polsekta dan Koramil Tlogowungu," kata Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro saat penyerahan tanah hibah kepada Polresta, TNI AL, dan TNI AD di Ruang Peringgitan Pendopo Kabupaten Pati, Rabu.

Sementara hibah tanah untuk TNI AL, kata dia, lokasinya berada di Kecamatan Dukuhseti yang digunakan sebagai pangkalan TNI AL.

Ia berharap hibah tanah tersebut akan semakin memudahkan pihak Kepolisian maupun TNI dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pengamanan wilayah.

"Mudah-mudahan nantinya segera diselesaikan program pembangunan sarana dan prasarananya oleh masing-masing instansi," ujarnya.

Ia juga berharap penyerahan tanah hibah ini akan dapat meningkatkan kinerja dan semangat aparat Kepolisian dan TNI dalam melayani masyarakat di Kabupaten Pati. (Akhmad Nazaruddin)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/533358/pemkab-pati-beri-hibah-tanah-kepada-polresta-dan-tni>, "Pemkab Pati Beri Hibah Tanah kepada Polresta dan TNI", tanggal 16 Mei 2024.

2. [https://www.instagram.com/pemkabpati\\_/p/C6\\_LivSPbhm/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/pemkabpati_/p/C6_LivSPbhm/?img_index=1), “Pembkab Pati Serahkan Tanah Hibah untuk Polresta, TNI AD dan AL”, tanggal 16 Mei 2024.
3. <https://kompasnews.co.id/pemkab-pati-serahkan-tanah-hibah-untuk-polresta-tni-ad-dan-al/>, “Pembkab Pati Serahkan Tanah Hibah Untuk Polresta, TNI AD Dan AL”, tanggal 15 Mei 2024.

**Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*